



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**FEBRINA NINGSIH SAPUTRI**  
**NIM : 11920724377**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF QASIM RIAU  
2024M / 1445 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Pekanbaru**" yang ditulis oleh:

Nama : Febrina Ningsih Saputri  
NIM : 11920724377  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 13 November 2023**

Pembimbing Skripsi I



Lysa Angrayni., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Peri Pirmansyah, SH., MH



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Febrina Ningsih Saputri  
 NIM : 11920724377  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.HL.,S.H.,M.H

Sekretaris  
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji 2  
 Dr. H. Maghfirah, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febrina Ningsih Saputri  
 NIM : 11920724377  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 07/02/2000  
 Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah~~ lainnya\*:

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah~~ lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah~~ lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya )~~\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Febrina Ningsih Saputri  
 NIM : 11920724377

## ABSTRAK

### FEBRINA NINGSIH SAPUTRI (2023) : TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin miris dan memprihatinkan. *Bullying* atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia dan Kota Pekanbaru begitu juga di negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik *bullying* juga masih terjadi di kalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi tindak pidana perundungan pada anak di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jenis penelitian ini hukum sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi, observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**Kata Kunci : Tinjauan hukum, Perundungan, Anak**

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang mencantumkan nama penulis tanpa mengutip dengan benar, atau melakukan tindakan lain yang mencantumkan nama penulis tanpa mengutip dengan benar, atau melakukan tindakan lain yang mencantumkan nama penulis tanpa mengutip dengan benar.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menyimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses

penyelesaian skripsi ini.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama penyelesaian skripsi ini.
  4. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi.
  6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi.
  7. Ibu HJ. Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Ibu Lipebrihayati Rima, A.Md. AK selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan penjelasan terkait

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- permasalahan yang penulis teliti.
10. Ibu Neni Susanti, S.Pd selaku Wakil Kurikulum SMPN 38 Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan penjelasan terkait permasalahan yang penulis teliti.
  11. Keluarga yang menjadi korban dalam kasus ini telah meluangkan waktunya dan sangat senang hati untuk di wawancarai terkait permasalahan yang penulis teliti.
  12. Bapak Yaviz yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan data yang diperlukan oleh peneliti terkait permasalahan yang penulis teliti.
  13. Kepada Orangtuaku yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini terimakasih atas do'a dan ridhonya.
  14. Kepada Keluarga besar Pemda dan Pandau yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  15. Kepada Lutfi Ramadhan, Kiki Amelia, Miftahul Insyirah Vani, Aisyah Putri Pertiwi, dan Tengku Fakhirah dan Dedi Rahmansyah selaku sahabat penulis yang sediakala membantu dan memberikan semangat dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis besar mengharapkan saran atau pun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, November 2023

**Febrina Ningsih Saputri**  
**NIM : 11920724377**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak .....	28
C. Tinjauan Umum Perundangan .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	64
B. Pendekatan Penelitian .....	64
C. Sumber Data .....	65
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	66
E. Lokasi Penelitian .....	68
F. Teknik Pengumpulan Data .....	68
G. Analisis Data .....	69



UIN SUSKA RIAU

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....70**

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru ..... 70

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru ..... 85

**BAB V PENUTUP .....93**

Kesimpulan ..... 93

Saran ..... 94


**DAFTAR PUSTAKA .....95**

**LAMPIRAN.....99**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Dilarang~~ Mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Jaktamiek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Aturan hukum terkait <i>bullying</i> dalam KUHP .....	10
Tabel II.1	Jumlah Kasus dan Korban Perundungan Tahun 2019-2023 .....	13
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	67


### Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Ketua LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Seto Mulyadi datang ke Kota Pekanbaru melihat kondisi korban perundungan .....	74
--	----



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya dilihat dari kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama pada generasi mudanya. Kualitas manusia sendiri didasarkan pada bagaimana individu mampu untuk bersikap, bertingkah laku, bersosialisasi dengan masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan sikap dan moral melalui berbagai hal. Namun, kondisi lapangan menyatakan bahwa tidak seluruh individu mampu mengembangkan kemampuan masing-masing, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu problem serius yang menjadi perhatian dikalangan masyarakat adalah perilaku *bullying*, terutama *bullying* yang terjadi di sekolah.

Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat setiap orang belajar dan mendapatkan ilmu ternyata harus diwarnai oleh hal-hal yang berbau kekerasan. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mendata mengenai kasus kekerasan, kekerasan anak dapat terjadi melalui 3 hal, dari orang tua, keluarga, atau orang terdekat seperti teman. Menurut pemantauan KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia dari tahun 2019 telah terjadi 46 kasus, tahun 2020 sebanyak 119 kasus, tahun 2021 sebanyak 53 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 226 kasus. Sementara itu, untuk jenis *bullying* yang sering dialami korban yaitu *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), *bullying*



psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenis pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), siswa SMA (18,75%), dan siswa MTS dan Pesantren (6,25%). Lalu, KPAI mencatat terdapat sebanyak 2355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023<sup>1</sup>.

Istilah *bullying* sendiri menurut *American Psychology Association* pada tahun 2013 adalah “*a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.*”

Yang berarti *bullying* merupakan bentuk perilaku yang agresif atau termasuk perilaku agresi karena dilakukan secara berulang kali sehingga membuat orang lain merasakan ketidaknyamanan. Bentuk *bullying* termasuk kontak fisik, kata-kata atau tindakan yang lebih halus<sup>2</sup>.

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri<sup>3</sup>. Bagi para pelaku tindakan *bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.

<sup>1</sup> Luqman, “*Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak*”, artikel dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah+Harus+Petakan+Faktor+Penyebab+Bullying+Anak#:~:text=Dari%20data%20tersebut%20diketahui%2C%20tercatat.tahun%202020%20sebanyak%20119%20kasus>. Diakses pada 8 oktober 2023

<sup>2</sup> Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin, “*Perilaku Bullying : Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial*” Jurnal Psikologi Undip, Vol. 11, No.2, (2012), h.2

<sup>3</sup> Elinda Emza, “*Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*”, (Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 91



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengertian pada kata *bullying* merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (*bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang<sup>4</sup>.

Pengertian mengenai perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.<sup>5</sup> Adapun pengertian *bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia.<sup>6</sup>

Pendapat lain yang mengartikan *bullying* sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Menurut Olweus dalam buku Helen C. & Dawn J menyatakan bahwa *bullying* sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.<sup>7</sup>

Sebenarnya antara agresi dan *bullying* merupakan suatu bentuk tindakan yang berbeda meskipun kadang keduanya dianggap sama. Karena suatu bentuk

<sup>4</sup>ibid. h. 3

<sup>5</sup>Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?* (Solo: Tiga Ananda, 2015)Cet. Ke-1, h. 11

<sup>6</sup>Fitrian Saefullah, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa Siswa SMP", *E-Journal Psikologi*, Vol. 3, No. 3., (2015), h. 204

<sup>7</sup>Helen C. dan Dawn J , *Penanganan Kekerasaan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, (Jakarta, PT.Indeks, 2007), h. 14





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tindakan agresi tidak selalu bermakna buruk atau negatif apabila dilakukan.

*Bullying* sendiri dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau *misconduct behavior* dengan menyalahgunakan kekuatannya sendiri kepada orang lain yang lemah secara individual ataupun berkelompok, dan biasanya dilakukan secara berulang kali. *Bullying* dikatakan sebagai salah satu bentuk *delinkuensi* (menakutkan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat, dan dapat dikenai hukum oleh lembaga hukum yang berwenang.

Perundungan (*bullying*) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung *bullying* mempengaruhi mental orang yang di *bully*. *Bullying* merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.<sup>8</sup>

*Bullying* atau Perundungan (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan Wicaksana mengatakan, *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.

<sup>8</sup>Nissa Adilla, “Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku *Bullying* Pelajar Disekolah Menengah Pertama”, Jurnal Kriminologi, Vol. 5, No. 1., (2009), h. 58



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perundungan atau *bullying* termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan. Bila dilakukan terus menerus *bullying* akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target.

Perilaku *bullying* tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata “*bullying*” tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *bullying* harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying*.

*Bullying* yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri dalam menangani kasus *bullying* ini masih menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Di samping Pasal 76C di atas beserta Pasal 80, aturan mengenai larangan



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>9</sup>

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan *restoratif*” dan “*diversi*” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Di sisi lain, Undang-Undang perlindungan anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.

Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang perlindungan anak sebagai berikut:

1. Pasal 71D ayat 1 “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”
2. Pasal 59 ayat (2) huruf I Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi kepada anak-anak, orang dewasa pun bisa menjadi korban perundungan (*bullying*), maka selain peraturan di atas pelaku perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu pada

Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351 sampai 355<sup>11</sup>.

Dalam hukum pidana telah dijelaskan mengenai peraturan yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*) sebagai berikut yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan bentuk perundungan (*bullying*) :

<sup>11</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351 sampai



Tabel 1.1

Aturan hukum terkait *bullying* dalam KUHP

Bentuk Bullying	Jenis Delik	Aturan Hukum	Ancaman Hukuman
Fisik	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 33	8-12 Tahun Penjara
	Penganiyaan	Pasal 351	2-7 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukkan	Pasal 300	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Mmebiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 Tahun Penjara
Verbal dan Psikologis	Pengancaman	Pasal 369	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335	1 Tahun Penjara

- Hak Cipta Dimiliki oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pengancaman Di Muka  Umum Dilakukan  Bersama	Pasal 336	2-5 Tahun  Penjara
--	-----------	--------------------------

Sumber : <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum>

Pada tabel tersebut sudah jelas bahwa bentuk-bentuk perundungan (*bullying*) yang termasuk ke dalam hukum pidana terdapat aturan hukumnya, sehingga pelaku perundungan (*bullying*) bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk perundungan (*bullying*) yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat bentuk perundungan (*bullying*) yang berbeda serta ancaman dan penggunaan pasal yang berbeda pula apabila melihat tabel diatas. *Bullying* secara fisik memiliki sanksi hukuman paling tinggi yaitu 12 tahun penjara dibandingkan dengan *bullying* yang dilakukan secara verbal maupun psikis seseorang yang hanya maksimal lamanya 4 tahun penjara. Hal tersebut menjadi pedoman tersendiri dimana perundungan (*bullying*) yang berbentuk fisik lebih berbahaya dari pada perundungan (*bullying*) berbentuk verbal, tentunya hal tersebut dengan alasan bahwa fisik dapat menyebabkan seorang korban perundungan (*bullying*) tersebut meninggal cacat bahkan kondisi terburuk sampai meninggal dunia.

Dalam hal yang menjadi korban dan pelaku perundungan (*bullying*) adalah seorang anak maka peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan (*bullying*) adalah memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Undang-Undang tersebut merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari yaitu Kitab



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang umum.

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan atau bullying yang marak terjadi di lingkungan sekolah yang dimana fungsinya menjadi tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tepatnya di SMPN 38 Kota Pekanbaru. Perundungan yang melibatkan 3 orang siswa di SMPN 38 Pekanbaru, mengakibatkan 1 orang siswa yang berinisial MFZ harus menjalani operasi dan serangkaian perawatan lainnya. Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 5 November 2019 sekitar pukul 11:00 Wib. Kejadian ini berawal dari candaan – candaan yang mungkin tidak biasa diterima oleh korban dan mungkin tersinggung sehingga terpancing emosinya, karena anak-anak emosinya belum stabil. Terkait keadaan korban hingga harus menjalani operasi karena adanya kekerasan yang dialami oleh MFZ dari teman sekelasnya.

Dari kedua terlapor tersebut, mereka sengaja menjengkal kaki korban ketika hendak berjalan karena kesal tidak mau diajak untuk bermain hingga sampai korban terjatuh dan hidungnya mengenai meja hingga sampai harus dioperasi. Dikabarkan terkait adanya seorang oknum guru yang berada di dalam kelas saat terjadinya perundungan, tetapi guru tersebut sedang sibuk mencari-cari tugas dalam handphone sehingga tidak memperhatikan jika adanya kejadian tersebut didalam kelas. Berdasarkan kasus tersebut tentu hal ini sungguh memprihatinkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pengembangan diri bagi para siswanya namun faktanya menjadi tempat





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya tindakan perundungan tersebut. Kasus perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ini adalah salah satu dari Kasus yang terparah di Kota Pekanbaru.<sup>12</sup>

**Tabel II.1**

**KPAID : Jumlah Kasus dan Korban Perundungan Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Korban
1.	2019	130 Kasus	15 Anak
2.	2020	119 Kasus	21 Anak
3.	2021	106 Kasus	8 Anak
4.	2022	151 Kasus	4 Anak

Sumber : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah kasus perundungan setiap tahunnya semakin bertambah. Sebagian besar pelaku perundungan ini dimulai dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari beberapa jumlah data terakhir berasal dari KPAID. Tahun 2022 KPAI melaporkan kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 151 kasus, termasuk 18 kasus *bullying* di dunia maya.

Data lain yang diberikan bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun di Kota



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru pernah mengalami *bullying*, setidaknya beberapa kali dalam sebulan.

Data lain berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyimpulkan bahwa 2 dari 3 remaja laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun mengalami *bullying*.

Namun, dari banyaknya kasus yang terjadi dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyaknya korban perundungan yang dilakukan oleh anak yang sering kali menyebabkan anak korban perundungan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Korban perundungan/*bullying* harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Oleh karena itu korban perundungan/*bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penelitian hukum/ skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU.**

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membuat batasan penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada Tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Secara akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*.<sup>13</sup> Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa ahli sarjana hukum diartikan berlainan sehingga pengertiannya berbeda. Seperti diantaranya istilah perbuatan pidana oleh Moeljanto beralasan bahwa kata “perbuatan” lazim dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari (*starfbaarfeit*).

Penggunaan istilah lainnya yaitu “tindak pidana” seperti di dalam KUHP

<sup>13</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 7



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.

Menurut pendapat Simons menyatakan bahwa *strafbarfeit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>14</sup>. Sedangkan Moeljanto menyatakan bahwa *strafbarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.<sup>15</sup> Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatanperbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Rusli Efendy, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lepen UNI, 1980), h. 37  
 Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, ( Jakarta:Bina Aksara, 1987), h. 37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
  - 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
  - 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 ), h. 10-11



### C. Asas Legalitas ( *Legality Principle* )

Jika berbicara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu, berarti berbicara tentang *criminal act* (perbuatan pidana) dimana landasannya yang sangat penting adalah asas legalitas (*Principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Rumusan tersebut sebenarnya gabungan dari dua rumusan, yakni (1) *Nulla Poena Sine Lege* (tidak/tiada pidana tanpa undang-undang) dan (2) *Nullum Crimen Sine Lege* (tidak/tiada kejahatan tanpa undang-undang) yang mana kedua prinsip ini merupakan inti dari prinsip legalitas yang melindungi satu dari hak-hak individu yang berharga dari semua hak, yaitu hak kebebasan (*the right to liberty*). Maksud dari kedua prinsip tersebut yaitu “*Nulla Poena Sine Lege*” (hanya memengaruhi pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah) sedangkan “*Nullum Crimen Sine Lege*” (melindungi keseluruhan warga negara).<sup>17</sup>

Maksud dari *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) berkaitan dengan mereka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana itu haruslah ada dasarnya, yakni undang-undang. Jadi, jika ada larangan melakukan perbuatan, tetapi ancaman pidana tidak diatur dalam undang-

<sup>17</sup>Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), h.317

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
- Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang itu, mereka yang terbukti bersalahpun tidak bisa dijatuhi hukuman.

Artinya harus ada ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang untuk bisa dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini terkait prinsip “*Nulla Poena Sine Lege*”.

Sementara itu “*Nullum Crimen Sine Lege*” (tiada kejahatan tanpa undang-undang) tertuju kepada seluruh warga negara, seluruh masyarakat. Maksudnya tidak ada tindak pidana bila tidak ada dasarnya berupa undang-undang tertulis. Sebelum ada undang-undang tertulis atas suatu perbuatan, maka tidak ada tindak pidana. Ketentuan ini memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, yaitu melindungi kebebasan karena mereka bebas melakukan perbuatan apapun sebelum ada larangan atas perbuatan tersebut yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut itu dilarang dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Feurbach, dari ketentuan asas legalitas yang dijelaskan tersebut muncul tiga aturan yang dalam bahasa Latin dikenal dengan: (1) *Nulla Poena Sine Lege* (setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang);(2) *Nulla Poena Sine Crimine* (pengenaan pidana hanya memungkinkan jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana); dan (3) *Nullum Crimen Sine Poena Legali* (perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang-undang ada pidana untuk itu).<sup>18</sup>

---

Ibid. h. 318



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. *Lex Scripta* (Hukuman Didasarkan Undang-undang Tertulis)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asas ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang aslinya berbunyi “Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu”. Menurut Moeljatno, asas legalitas sebagaimana ditulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, mengandung tiga pengertian :

(1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) ; dan (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>19</sup>

### *Lex Certa* (Undang-Undang yang Dirumuskan Terperinci dan Cermat, Hukuman Jelas Bentuk dan Beratnya)

Perundang-undangan pidana membawa dampak yang luas bagi

<sup>19</sup>Ibid. h. 319



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang dirumuskan didalamnya. perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas, kurang jelas, perumusan ancaman pidana yang membingungkan baik bentuk maupun berat ringannya, tentunya akan menyulitkan dalam penerapannya dan bisa merugikan banyak orang. Mengingat sanksi hukum pidana yang sangat tajam dan implikasi atas sanksi tersebut, misalnya bisa dilakukannya tindakan yang *intrusive* oleh penegak hukum kepada tersangka/terdakwa,<sup>20</sup> perundang-undangan pidana diharuskan dirumuskan secara terperinci dan cermat, tegas, dan teliti. Prinsip inilah yang disebut dengan *Lex Certa* yang sebenarnya telah termuat dalam rumusan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine lege Poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Kepastian hukum bagi setiap orang tidak boleh dibahayakan karena rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang kabur dan tidak jelas. Namun, juga perlu ada kepastian hukum bagi penegak hukum agar tidak menerapkan hukum secara tidak jelas dan kurang pedoman yang bisa berakibat merugikan bagi masyarakat.

Menurut Jan Remmelink, *Lex Certa* berarti adanya kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secermat atau serinci mungkin. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan karena warga

---

<sup>20</sup>Ibid. h. 325



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berperilaku.<sup>21</sup>

### ***Lex Praevia* (Asas Larangan Berlaku Surut dalam Hukum Pidana) dan Pengecualiannya**

Hukum pidana dengan sanksinya yang sangat keras itu harus berjalan kedepan, tidak boleh berjalan mundur kebelakang, atau digunakan atas perbuatan yang telah berlalu. Yang dimana terkandung dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta dalam rumusan Latin *Nullum Delictum Nulla Poenak Sine Praevia Lege Poenali*, salah satunya adalah “*larangan berlaku surutnya suatu aturan pidana*” atau juga disebut dengan “*Non-retroactive principle*” yang dimana dijelaskan Moeljatno, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dari ketiga pengertian itu, pengertian ketiga adalah bahwa aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Menurut Groenhujian menyatakan juga bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan ketentuan pidana surut ke belakang. Ahli pidana indonesia lainnya berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan pidana harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, dengan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>22</sup>

Jika undang-undang pidana bisa berjalan kebelakang, berlaku atas perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan pidana tentu akan membuat semua orang khawatir,cemas,

<sup>21</sup>Ibid. h. 326

<sup>22</sup>Ibid. h. 328



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebab sewaktu-waktu mereka dapat dituntut pidana karena adanya perundang-undangan pidana yang baru. Padahal ketika mereka melakukan suatu perbuatan tertentu, perbuatan tersebut belum dilarang dan diancam pidana (belum menjadi tindak pidana). Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan bisa menimbulkan situasi yang mencekam masyarakat, yang selalu khawatir dalam melakukan tindakan karena khawatir sewaktu-waktu pembuat undang-undang akan membuat perundang-undangan pidana yang memasukkan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana.

Jika dilihat dari sisi keadilan, tentu hal ini suatu tidak adil ketika orang dipidana atas perbuatan yang ketika dia lakukan bukan merupakan suatu yang dilarang dan diancam pidana. Oleh sebab itulah, jika prinsip *Lex Praevia* atau larangan berlaku surutnya hukum pidana ini diterima oleh seluruh sistem hukum.<sup>23</sup> Satu-satunya pengecualian bagi larangan berlaku surutnya hukum pidana adalah dalam hal terjadinya perubahan undang-undang sesudah perbuatan dilakukan, undang-undang pidana dapat “berlaku surut” untuk diterapkan pada perbuatan yang sudah ada sebelumnya hanya jika perubahan undang-undang pidana itu lebih menguntungkan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana.<sup>24</sup>

Sudah dijelaskan bahwa hak unctuk tidak dituntut atas undang-undang pidana yang berlaku surut merupakan suatu hak asasi manusia

Ibid. h. 329

Ibid. h. 331



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stat+Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan dijamin dalam UUD 1945, yang pada Pasal 28 i ayat (1) dinyatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikutrangi dalam keadaan apapun”.

Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya” dan juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka”.<sup>25</sup>

#### ***Lex Stricta* (Perumusan Secara Ketat dan Larangan Analogi dalam Hukum Pidana**

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah peraturan hukum pidana harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh digunakan analogi atau tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat didalam perundang-undangan.<sup>26</sup> Pada asas legalitas terkandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi, yang dikenal dengan adagium “*Nullum Crimen*

Ibid. h.332

Ibid. h.340



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Sine Lege Stricta*” tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Analogi secara bahasa berarti persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan, kias, kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain, kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Sementara “menganalogikan” diartikan sebagai membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada.<sup>27</sup>

Analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana, khususnya dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena ada kekhawatiran pelanggaran terhadap hak-hak individu. Ada kekhawatiran bahwa orang dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang ada kemiripan dengan perbuatan lainnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan pidana, padahal atas perbuatan yang ia lakukan itu belum ada landasannya untuk menuntut dan menghukumnya.

Dalam Pasal 1 KUHP yang memuat asas legalitas memang tidak secara eksplisit disebut larangan analogi, tetapi para ahli hukum pidana memandang bahwa dalam Pasal 1 KUHP itu terkandung salah satunya larangan penggunaan analogi. Hal ini sebagai salah satu konsekuensi asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dalam Pasal 1 KUHP. Lalu, dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana

---

Ibid. h. 341



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga tahun 2019 masih mencantumkan di Pasal 1 ayat (2) bahwa analogi dilarang digunakan dalam menetapkan tindakan pidana.<sup>28</sup>

## Tinjauan Umum Perlindungan Anak

### a. Pengertian Anak

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Seperti halnya di Indonesia yang sampai saat ini terdapat adanya perbedaan mengenai pengertian anak, sehingga kadang membingungkan untuk menentukan seseorang dikatakan anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi anak, adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>28</sup>Ibid. h. 342





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>29</sup> Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>30</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.

<sup>30</sup> R.A. Koesna, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali diempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>31</sup>

### b. Anak Sebagai Korban Perundungan

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingandan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Perundungan merupakan suatu tindakan yang banyak menimbulkan ketakutan pada anak, terlebih lagi kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga. Dampak negatif perundungan jika dibiarkan akan merusak mental anak yang berimbas pada tumbuh berkembang mereka. Sebagaimana pendapat Smokowski yang menyatakan bahwa perilaku *bullying* bisa secara fisik (memukul, menendang, menggigit, dan lainnya), secara verbal (mengolok-olok, mengancam, dan lainnya), atau segala jenis perilaku yang membahayakan atau mengganggu, perilaku tersebut berulang dalam waktu berbeda dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang (orang atau kelompok yang lebih berkuasa menyerang orang

<sup>31</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 28



UIN SUSKA RIAU

atau kelompok yang memiliki kekuasaan).<sup>32</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai korban perundungan, anak tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Berpedoman pada pandangan Van Boeven, hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku duniversal. Selain itu, Arif Gosita yang mengemukakan hak dari korban (termasuk anak) yaitu sebagai berikut :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.

Astuti Nurfadillah, " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perundungan* ", Jurnal Belo, Vol. V, No. 1., (2019), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).<sup>33</sup>

### c. **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Perundungan**

Saat ini perundungan atau *bullying* oleh anak-anak belum ada Undang-Undang mengatur aturan pidana secara khusus. Namun, tindakan *bullying* bisa diklasifikasikan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan ini bisa dalam bentuk ringan hingga berat seperti pengeroyokan. Jika tindakan penganiayaan ini ringan bisa dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara.

Perundungan tersebut berbentuk pengeroyokan maupun penganiayaan dapat dikenai Pasal 170 KUHP, apabila tindakan perundungan dilakukan di tempat umum, memperlakukan harkat martabat seseorang bisa juga dikenai Pasal 310 dan 311 KUHP. Ancamannya pidana penjara paling lama 9 bulan, Pelaku *bullying* juga bisa dijerat Pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kemudian, apabila pelaku melakukan *bullying* berbau pelecehan seksual dijerat Pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP, ancamannya juga berat 9 tahun, kalau memang terbukti adanya pelecehan seksual.

<sup>33</sup>Ibid. h. 94



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Striz Ismilia, University of Sultan Hassanudin Syarif Basim Riau

Selain itu, jika pelaku yang melakukan aksi perundungan melalui media sosial bisa dikenai Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku *bullying* ini berdasarkan proses penyidikan kepolisian setelah ada laporan pengaduan. Tindakan perundungan/*bullying* termasuk dalam delik aduan dimana, hanya korban yang bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perundungan yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Secara umum, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika anak melakukan tindak pidana sebelum sempat berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun,<sup>34</sup> penyelesaiannya tetap diajukan ke persidangan anak. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua atau wali
2. Mengikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat ataupun tingkat daerah, maksimal 6 bulan.

Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, meliputi:<sup>35</sup>

1. Penyidik dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan

---

<sup>34</sup> Wilhen Shalomo Saerang, dkk, "Tindakan Perundungan Anak dibawah umur Dalam Perspektif Anak di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.2., No. 1., (2021), h. 8  
<sup>35</sup> Ibid, h. 9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Persidangan anak oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menajalani pidana atau tindakan.

Pasal 1 angka 7 jo, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus poin a dan b wajib diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi dilaksanakan bagi tindak pidana yang :

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Proses diversifikasi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan peradilan restoratif. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang SPPA dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan. Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi dalam Pasal 11 Undang-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang/ SPPA dapat berupa, antara lain:

1. Perdamain dengan atau tanpa ganti rugi
2. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
3. Keikutsertaan pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan maksimal 3 bulan
4. Pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lalu dituangkan dalam kesepakatan diversi dan disampaikan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya maksimal 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jika diversi tidak membuahkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak sesuai Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap Anak Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Hassan Riau

6. Merendahkan derajat dan martabatnya
7. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
8. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
9. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
10. Tidak dipublikasikan identitasnya
11. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
12. Memperoleh advokasi sosial
13. Memperoleh kehidupan pribadi
14. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
15. Memperoleh pendidikan
16. Memperoleh pelayanan kesehatan
17. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Peradilan Pidana Anak Pada dasarnya, Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dimulai dari penyidikan. Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Selanjutnya jika diversi gagal, penyidik wajib



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Kekerasan *bullying* terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana ataupun perdata. Jadi korban dapat menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan yang mana hal ini sudah diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo dan Pasal 59 huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 71D ayat (1) Jo : “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Pasal 59 huruf i ayat (2) : “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

## 1) Proses Penangkapan dan Penahanan

---

<sup>36</sup>Ibid, h. 10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Nasir Riau

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak Sedangkan ketentuan penahanan anak adalah:

1. Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari
2. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari.
3. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari.

Penahanan terhadap anak Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

## 2) Penuntutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik. Jika diversi gagal,<sup>37</sup> penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

### 3) Pemeriksaan Hakim

Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, dengan ketentuan:

1. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Setelah

---

<sup>37</sup>Ibid, h. 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali,advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain. Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media masa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak.<sup>38</sup>

d. **Perlindungan Terhadap Korban Perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas**

---

Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua hendaknya mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Mengingat salah satu jenis bullying adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk tidak datang ke sekolah.

### e. **Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pada kasus tindak pidana *bullying*, dititik beratkan pada Pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Lalu pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar, maka pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 dan pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka wajib diupayakan diversi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### f. Hak dan Kewajiban Anak

##### 1. Hak Anak

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- e. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- f. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- h. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- i. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- j. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

- k. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama
- e. Melaksanakan akhlak dan etika yang mulia

## 3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Undang-Undang SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>39</sup> Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan

<sup>39</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*bullying*) maka proses penegakan hukumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (*bullying*) oleh anak dapat melalui *diversi* maupun melalui peradilan pidana anak.

a. Melalui Diversi

Proses penegakan hukum anak wajib diupayakan *diversi* dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya *diversi* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa *diversi* adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal anak melakukan tindak pidana *bullying* seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk ke dalam perilaku *bullying* dengan ancaman di bawah 7 tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya diversifikasi di setiap tingkatan pemeriksaan. Apabila diversifikasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya.

b. Melalui Peradilan Pidana Anak

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya diversifikasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan diversifikasi, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (*bullying*) yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 tahun, maka proses penegakan hukumnya melalui peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya diversifikasi di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya diversi tidak terpenuhi.

Ancaman 7 tahun penjara yaitu tentang penganiyaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara tentang memaksa orang melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Pasal 368 KUHP diancam 9 tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (*bullying*) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### 4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan kekerasan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Teori Pre-Emtif

Teori Pre-Emtif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga tertanam ke dalam pribadi seseorang. Jadi, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, jika tidak ada niat

untuk melakukannya maka kejahatan tidak akan terjadi. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori NKK (Niat + Kesempatan = Terjadi Kejahatan), yang bertujuan untuk menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan.

## 2. Teori Preventif

Teori preventif ini merupakan tindak lanjut dari teori Pre-Emtif yang masih dalam upaya mencegah timbulnya atau terjadinya suatu tindak kejahatan, karena mencegah akan lebih baik daripada menghukum si penjahat. Dalam teori preventif ini, yang ditekankan adalah menghilangkan faktor kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

## 3. Teori Represif

Teori represif adalah upaya penanggulangan kejahatan saat kejahatan tersebut telah terjadi. Teori ini bermaksud untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga tindak kejahatan tersebut tidak diulangi kembali dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak kejahatan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

A. Fajrul Umar Hidayat yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai *bullying* serta menggunakan dasar yang sama yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, letak perbedaannya adalah penulis meneliti terkait *bullying* tetapi hanya fokus pada kekerasan fisik saja dan Pasal yang digunakan disini juga berbeda yaitu Pasal 76C dan Pasal 80 sedangkan penelitian terdahulu itu menggunakan Pasal 54. Serta penulis juga memfokuskan penelitian ini di SMPN 38 Kota Pekanbaru. Alasan penulis fokus meneliti di sekolah tersebut, karena di sekolah tersebut dijumpai kasus perundungan (*bullying*) yang kasus ini sangat menyita banyak perhatian berbagai lembaga perlindungan anak dan membuat korban cedera yang cukup parah, hal ini dilihat





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pra riset yang penulis lakukan, serta dikuatkan oleh hasil data dan wawancara.

### 3. Tinjauan Umum Perundungan

#### a. Pengertian Perundungan

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya. Pengertian perundungan / *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.

Pengertian pada kata *bullying* merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (*bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang. Pengertian mengenai perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mampu mempertahankan diri.<sup>40</sup>

Adapun pengertian *bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidak-tidaknya tidak bahagia.<sup>41</sup> Menurut Diena Haryana, secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.<sup>42</sup> Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan *bullying* karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa.

### b. Unsur-Unsur Perundungan

Dalam perilaku *bullying* terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam perundungan (*bullying*) tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan (*bullying*) di antaranya adalah:<sup>43</sup>

#### 1) Pelaku *Bullying*

Pelaku *bullying* umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku *bullying* umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.

#### 2) Korban *Bullying*

Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?*, (Solo: Tiga Ananda, 2015), Cet. Ke-1, h. 11  
 Fitriani Saefullah, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa Siswi SMP", *Journal Psikologi*, Vol. 3, No. 3., (2015), h. 204  
 Yayasan Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2  
 Yayasan Sejiwa, *Op.Cit.*,h. 3



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban *bullying* biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.

### 3) Saksi *Bullying*

Saksi *bullying* biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku *bullying* dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Menurut B. Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku perundungan (*bullying*) kepada seseorang, yaitu sebagai berikut: <sup>44</sup>

#### 1) Ketidakseimbangan kekuatan.

Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan.

#### 2) Niat untuk mencederai.

*Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.

#### 3) Ancaman agrersi lebih lanjut.

Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa

B. Coloroso, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, (Jakarta: Serambi, 2006), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarifudin Riau

*bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.

#### 4) Teror

*Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.

### c. Bentuk-Bentuk Perundungan

*Bullying* merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku *bullying* umumnya memiliki alasan melakukan tindakan *bullying*.<sup>45</sup> Dengan demikian, ada beberapa bentuk *bullying* dilihat dari berbagai pendapat. Menurut Sullivan (seperti yang dikutip Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk *bullying* sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal :

<sup>45</sup> Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, "Fenomena *Bullying* Di SD Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali", (Disertasi: Prosiding Seminar Nasional, PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 222

<sup>46</sup> Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredakan K.P.A (Kekerasan Pada Anak)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal ;

- a. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
- b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;
  - 2) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Muhammad), bentuk-bentuk *bullying* dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: <sup>47</sup>

1. *Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang serta, menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push up;

<sup>47</sup> Muhammad, "Aspek Perlindungan anak Dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9., No. 3., (2009), h. 232



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan didepan umum, menuduh, menyebarkan gosip dan menyebarkan fitnah;
3. *Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis *bullying* yang berbahaya karena bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap oleh mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan atau mencibir.

Ada beberapa jenis *bullying* yang dikategorikan dalam jenis yang lebih spesifik, seperti:

1. *Racial bullying*, adalah perilaku *bullying* yang ditujukan kepada seseorang karena identitas ras mereka;
2. *Sexual bullying*, atau yang biasa disebut sebagai pelecehan seksual (*sexual harassment*) atau pemaksaan seksual (*sexual coercion*) adalah perilaku *bullying* secara verbal atau secara fisik yang didalamnya mengandung unsur seksualitas atau implikasi gender kepada seseorang;
3. *Cyberbullying* adalah perilaku *bullying* yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengancam seseorang dengan mengirimkan pesan teks atau email, ataupun membuat situs web dengan maksud untuk memfitnah seseorang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Ciri-Ciri Perilaku Perundungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ciri Pelaku *Bullying* Menurut Parillo, pelaku *bullying* memiliki ciri-ciri “*the psychological profile of bullies a suggest that they suffer from low self esteem and a poor self image*”. Pelaku *bullying* memiliki harga diri yang rendah serta citra diri yang buruk.<sup>48</sup> Pelaku *bullying* telah memiliki peran dan berpengaruh penting terhadap teman-temannya di sekolah. Tidak hanya secara fisik para pelaku *bullying* tidak hanya di dominasi oleh anak yang bertubuh besar dan kuat, namun anak yang bertubuh kecil dan sedang yang memiliki dominasi yang besar secara psikologis dikalangan teman-temannya juga dapat menjadi pelaku *bullying*.

Alasan utama seseorang menjadi pelaku *bullying* adalah karena para pelaku *bullying* merasakan kepuasan tersendiri apabila ia “berkuasa” di kalangan teman sebayanya.<sup>49</sup> Adapun ciri-ciri pelaku *bullying*, antara lain:

- a) Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah;
- b) Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan sekitarnya;
- c) Seorang yang dikategorikan populer di sekolahnya;
- d) Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan seringnya berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar,

<sup>48</sup>Windy Sartika L, “Analisis Faktor-faktor Penyebab *Bullying* di Kalangan Peserta Didik”, Vol. 3., No. 2., (2016), h. 13-14

<sup>49</sup>Andi Halimah, “Persepsi pada *Bystander* terhadap Intensitas *Bullying* pada Siswa SMP”, Jurnal Psikologi Vol.42., No. 2., (2015), h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyepelkan atau melecehkan.

## 2. Ciri Korban *bullying*

Korban *bullying* biasanya pemalu, rendah harga diri, canggung, dan kurang percaya diri. Akibatnya mereka sulit bersosialisasi dan tidak mempunyai banyak teman. Kemungkinan para korban *bullying* tidak berani untuk melapor atas kejadian yang mereka alami (di-*bully*), biasanya akan merasa terganggu secara psikologis dan sering mengeluh sakit di bagian tertentu, seperti kaki, lutut, kepala atau bahu. Adapun ciri-ciri yang menjadi korban *bullying*, antara lain :

- a) Pemalu, pendiam, dan sering menyendiri;
- b) Bodoh atau dungu;
- c) Mendadak menjadi penyendiri atau pendiam;
- d) Sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas
- e) Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoretcoret, dan lain-lain).<sup>50</sup>

## e. Dampak Perundungan

Tindakan *bullying* merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik *bullying* dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD). Perilaku *bullying* yang sering ditunjukkan

<sup>50</sup> Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredakan K.P.A (Kekerasan Pada Anak)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 55





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sekolah di antaranya dalah meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.<sup>51</sup>

*Bullying* akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami *bullying*, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalam seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.<sup>52</sup>

#### 1. Dampak Negatif

Anak-anak yang menjadi korban *bullying* lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental.

Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang

Ayu Muspita, Nurhasanah dan Martunis, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol.2., No.1., (2017), h. 33

Nurul Hidayati, “*Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol., 14, No.01., (2012), h. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi korban *bullying*, antara lain:

- a) Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b) Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c) Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d) Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.
- e) Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban *bullying* akan menunjukkan sifat kekerasan.

## 2. Dampak Positif

Di samping dampak negatif, *bullying* juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying*. Anak-anak korban *bullying* cenderung akan:

- a) Lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah.
- b) Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan.
- c) Terdorong untuk berintrospeksi diri

Tak hanya anak-anak yang di-bully, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk:

- a) Berperilaku kasar/ abusif
- b) Melakukan kriminalisasi
- c) Terlibat dalam vandalisme
- d) Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e) Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif *bullying*. Anak yang menyaksikan tindakan *bullying* mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- b) Mengalami berbagai masalah mental, seperti kegelisahan.
- c) Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma empiris.<sup>53</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>54</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat antara variabel-variabel yang ada.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

<sup>53</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 40

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 57



### C. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:

- 1). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak

2). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Artikel ilmiah hukum
- d. Kamus Hukum
- e. Literatur
- f. Ensiklopedia

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel merupakan salah satu bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti yang dimana sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
	Korban perundungan	1	1	100%	Wawancara
	Wakil Kurikulum SMPN 35 Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Jalan Tuah Sekata, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.<sup>55</sup>
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.
3. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan atau sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.
4. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) atau teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>56</sup>

### Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kualitatif atau merupakan data yang tidak dapat dikonversi kedalam angka-angka yang akan disusun secara sistematis melalui pendekatan yuridis sosiologis kemudian dilakukan dengan analisis terkait objek yang diteliti kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan.

<sup>55</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

<sup>56</sup> Abdurrahman Fatoni, *op. cit.*, h. 122





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan hukum tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tinjauan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan fisik yang terjadi di SMPN 38 Kota Pekanbaru tidak dilakukan penahanan kepada 2 pelaku, karena hukuman yang dijatuhkan dibawah 7 tahun. Syarat dapat dilakukannya penahanan yaitu anak pelaku berumur 14 tahun atau lebih dan hukuman penjara dibawah 7 tahun, oleh sebab itu 2 pelaku tidak dilakukan penahanan.

Proses diversi yang sudah diupayakan oleh tim penyidik gagal maka proses hukum tetap berlanjut dan proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Kota Pekanbaru adalah faktor lingkungan yang menjadi faktor utama baik dilingkungan sekolah, keluarga, dan pergaulan, selain itu media massa yang saat ini sangat mudah diakses oleh anak-anak yang memberikan contoh aksi dengan kekerasan dan dengan gampang untuk ditirukannya oleh anak , serta pengaruh budaya yang saat ini bisa dikatakan tidak stabil sehingga membuat masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang ~~men~~ pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi arogan. Hal inilah yang membuat anak menjadi depresi, stress, dan juga bertindak kasar.

## SARAN

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk orang tua perlunya pengawasan terhadap anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang negatif. Orangtua senantiasa membimbing anaknya agar selalu menjaga iman dengan memperkuat ilmu agama dan mengarahkan kegiatan atau hobby yang positif.
2. Diharapkan untuk para guru di lingkungan sekolah hendaknya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap peserta didiknya agar menjamin kenyamanan dan ketentraman sehingga tidak terjadi peristiwa perundungan di lingkungan sekolah serta bekerjasama dengan orangtua untuk dapat melakukan sosialisasi pencegahan tindakan bullying pada siswa dan memberikan edukasi tentang tindakan yang harus dilakukan siswa yang mengalami bullying serta siapa saja yang dapat dihubungi untuk meminta pertolongan.



## DAFTAR PUSTAKA

### (1) Buku

- Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?* (Solo: Tiga Ananda, 2015), Cet. Ke-1
- Helen C. dan Dawn J , *Penanganan Kekerasaan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, (Jakarta, PT.Indeks, 2007)
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Rusli Efendy , *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lepen UNI, 1980)
- Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, ( Jakarta:Bina Aksara, 1987)
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 )
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung: Sinar Baru, 2016 )
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghlmia Indonesia, 1982)
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Nainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta:; Sinar Grafika, 2009)
- Nayasan Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasaan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Coloroso, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, (Jakarta: Serambi, 2006)
- Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredeam K.P.A (Kekerasan Pada Anak)*, (Jakarta: Grasindo, 2008)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- R.A. Koesna, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008)

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Popo Santoso, *Hukum Pidana Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)

## (2) Skripsi

**Rajul Adrami**, “Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 2020

**Achmad Juniko Nugraha**, “Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Bullying Oleh Sesama Anak yang Menyebabkan Bunuh Diri” Skripsi : Universitas Lampung, Lampung. 2023

## (3) Jurnal/Kamus

Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin, “Perilaku Bullying : Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial” *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No.2, (2012)

Elinda Emza, “Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta”, (Disertasi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

Fitrian Saefullah, “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa Siswi SMP”, *Ejournal Psikologi*, Vol. 3, No. 3., (2015)

Nissa Adilla, “Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama”, *Jurnal Kriminologi*, Vol. 5, No. 1., (2009)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, “*Fenomena Bullying Di SD Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*”, (Disertasi: Prosiding Seminar Nasional, PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

Muhammad, “*Aspek Perlindungan anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9., No. 3., (2009)

Windy Sartika L, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik*”, Vol. 3., No. 2., (2016)

Andi Halimah, “*Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP*”, Jurnal Psikologi Vol.42., No. 2., (2015)

Ayu Muspita, Nurhasanah dan Martunis, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol.2., No.1., (2017)

Nurul Hidayati, “*Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*), Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol., 14, No.01., (2012)

Supriyono, “*Terciptanya rasa keadilan,kepastian, dan kemanfaatn dalam kehidupan masyarakat*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, No. 2., (2016)

#### (4) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351- 355

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C dan Pasal 80

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal



### (5) Website


<https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum>

<https://eprints.umm.ac.id/37756/3/jiptummpp-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah+Harus+Petakan+Faktor+Penyebab+Bullying+Anak#:~:text=Dari%20data%20tersebut%20diketahui%2C%20tercatat,tahun%202020%20sebanyak%20119%20kasu>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN



**Wawancara bersama MFZ Korban Perundungan Minggu,  
20 Agustus 2023**



**Wawancara bersama Wakil Kurikulum SMPN 38 Kota Pekanbaru,  
Senin 28 Agustus 2023**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara bersama Ibu Lipebrihayati Rima, A.Md Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**



**Wawancara bersama Bapak Yaviz selaku Seksi Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Febrina Ningsih Saputri  
 NIM : 11920724377  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H. ....

Sekretaris  
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. ....

Penguji 1  
 Lovelly Dwina Dahen, SH., MH .....  
*Lovelly Dwina Dahen*

Penguji 2  
 Dr. H. Maghfirah, MA .....  
*Maghfirah*

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

*Azmiati*  
Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5692/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Febrina Ningsih Saputri  
NIM : 11920724377  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundangan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dekan

Dr. Zulhili, M. Ag  
NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Febrina Ningsih Saputri  
 Email : febrinaningsihsaputri07@gmail.com  
 Judul Artikel : **Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Pekanbaru**  
 Pembimbing I : Lysa Angrayni, S.H., M.H  
 Pembimbing II : Peri Pirmansyah S.H., M.H.  
 Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 November 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Basir, S.H.I., M.H  
 NIK. 130217126



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/58066  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5692/2023 Tanggal 17 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : FEBRINA NINGSIH SAPUTRI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920724377   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM S1   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU                   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2023





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,  
Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

**PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK  
NIP : 19750205 199602 2 001  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : FEBRINA NINGSIH SAPUTRI  
NIM : 1192074377  
Fakultas : FAKULTASI SYARIAH DAN HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya kami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, menerima Mahasiswa tersebut diatas melaksanakan Penelitian guna kebutuhan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU (Studi kasus: SMPN 38 Pekanbaru)**" selama 6 bulan terhitung surat riset penelitian mahasiswa tersebut dikeluarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, September 2023  
a.n Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota  
Pekanbaru  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

**LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK**  
Penata (III/c)  
NIP. 19750205 199602 2 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,  
 Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

**PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/SP /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK  
 NIP : 19750205 199602 2 001  
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
 Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : FEBRINA NINGSIH SAPUTRI  
 NIM : 1192074377  
 Fakultas : FAKULTASI SYARIAH DAN HUKUM  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya kami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, menerima Mahasiswa tersebut diatas melaksanakan Penelitian guna kebutuhan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PEKANBARU (Studi kasus: SMPN 38 Pekanbaru)" selama 6 bulan terhitung surat riset penelitian mahasiswa tersebut dikeluarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, September 2023  
 a.n Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Perlindungan Anak Dan  
 Pemberdayaan Masyarakat Kota

Pekanbaru  
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK**  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19750205 199602 2 001